



PUTUSAN

NOMOR 134/PID/2017/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **SITI HAJAR Binti ZAINAL ARIFIN;**
Tempat Lahir : Meulaboh;
Umur/ Tanggal Lahir : 32 Tahun/ 24 Agustus 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cendrawasi I Gampong Ujung
Baroh Kec. Johan Pahlawan Kab.
Aceh Barat ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 7 September 2017 No. 134/Pen.Pid/2017/PT-BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 41/Pid.B/2017/PN Mbo dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Meulaboh tertanggal 8 Maret 2017 No. Reg. Perkara : PDM-10/MBO/Epp.2/3/2017, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **SITI HAJAR Binti ZAINAL ARIFIN** pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2016 bertempat di halaman depan rumah yang ada kiosnya pada Jalan Makam Pahlawan Gampong Rundeng Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yakni Saksi Korban NUR SYARIFAH Binti Alm PANG PUTEH yang merupakan mertua terdakwa**

Halaman 1 Putusan pidana Nomor 134/Pid/2017/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menuduhkan sesuatu hal yaitu mengambil atau mencuri anak terdakwa yang bernama **PUTRO PONNA JIHANNISA**, dengan maksud yang nyata supaya hal itu diketahui umum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya hari sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa SITI HAJAR Binti ZAINAL ARIFIN sedang bersama saksi HASAN JAMI yang merupakan suami Terdakwa serta anak mereka **PUTRO PONNA JIHANNISA** (umur 11 bulan) di rumah yang terletak di Jalan Cendrawasih I Gampong Ujung Baroh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat. Kemudian saksi HASAN JAMI pamit kepada Terdakwa untuk pergi ke bengkel guna mengganti oli sepeda motor dengan membawa serta anak mereka dan dalam perjalanan menuju ke bengkel, saksi HASAN JAMI melewati rumah saksi korban **NUR SYARIFAH Binti Alm PANG PUTEH** yang merupakan ibu kandung saksi HASAN JAMI sekaligus ibu mertua terdakwa yang terletak di Jalan Makam Pahlawan Gampong Rundeng Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan secara kebetulan saksi **PUTRI NURITA** yang merupakan adik kandung saksi HASAN JAMI dan pada saat itu hendak pergi ke swalayan bersama dengan Sdri. **HIYA WIDADI** yang merupakan sepupu saksi **PUTRI NURITA**, melihat saksi HASAN JAMI melintas dan menyuruh saksi HASAN JAMI berhenti. Kemudian saat saksi HASAN JAMI berhenti saksi **PUTRI NURITA** mendekati saksi HASAN JAMI dan mengulurkan tangan untuk mengajak **PUTRO PONNA JIHANNISA**. Selanjutnya saksi HASAN JAMI menitipkan anak tersebut kepada saksi **PUTRI NURITA** sambil mengatakan "ANAK BAWA MASUK DAN JANGAN DILUAR" dan sambil berjalan saksi **PUTRI NURITA** mengatakan "IYA" selanjutnya saksi HASAN JAMI pergi ke bengkel;

Kemudian saksi **PUTRI NURITA** membawa dengan cara menggendong **PUTRO PONNA JIHANNISA** dan mengajaknya bermain sambil membawanya ke dalam untuk bertemu dengan saksi korban **NUR SYARIFAH** yang merupakan ibu kandung saksi **PUTRI NURITA** sekaligus nenek dari **PUTRO PONNA JIHANNISA** akan tetapi ketika saksi **PUTRI NURITA** dan **PUTRO PONNA JIHANNISA** bertemu dengan saksi korban, **PUTRO PONNA JIHANNISA** tidak mau digendong oleh saksi korban selanjutnya saksi **PUTRI NURITA** membawa **PUTRO PONNA JIHANNISA** ke kios milik saksi korban yang berada di depan rumah saksi korban. Kemudian setelah saksi **PUTRI NURITA** bermain dengan **PUTRO PONNA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIHANNISA dan Sdri. HIYA WIDADI, saksi PUTRI NURITA melihat saksi HELMA LILISNA SARI melintas didepan kios tersebut menggunakan sepeda motor dan melihat ke arah saksi PUTRI NURITA dengan tatapan sinis. Selanjutnya saksi korban bertanya kepada saksi PUTRI NURITA apakah saksi PUTRI NURITA tidak jadi pergi ke swalayan bersama dengan Sdri. HIYA WIDADI dan PUTRO PONNA JIHANNISA agar dititipkan kepada saksi korban saja. Kemudian saksi PUTRI NURITA mencoba merayu dan membujuk PUTRO PONNA JIHANNISA agar mau dititipkan kepada saksi korban dan akhirnya PUTRO PONNA JIHANNISA bersedia digendong oleh saksi korban. Selanjutnya saksi PUTRI NURITA langsung mengambil sepeda motor untuk pergi ke swalayan. Kemudian saksi HELMA LILISNA SARI yang melihat PUTRO PONNA JIHANNISA berada dikios depan rumah saksi korban langsung pulang dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa PUTRO PONNA JIHANNISA berada di depan kios milik Saksi Korban. Mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mengajak saksi HELMA LILISNA SARI pergi menuju kios milik saksi korban untuk menjemput anak Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi HELMA LILISNA SARI;

Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan saksi HELMA LILISNA SARI sampai di depan kios milik Saksi Korban pada saat saksi PUTRI NURITA hendak mengambil sepeda motor untuk pergi ke swalayan, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri saksi korban sambil berteriak "BERANI KALI KAMU GENDONG ANAK SAYA, ORANG TUA TIDAK TAHU DI UNTUNG, ORANG TUA KURANG AJAR, PANTEK MAK KAH" kemudian Terdakwa berteriak kembali "PENCURI, TOLONG ANAK SAYA DICURI, TOLONG ANAK SAYA SUDAH DIAMBIL" sambil menunjukan tangannya ke arah Saksi Korban dengan maksud agar hal tersebut didengar umum dan mendapat perhatian dari warga agar membantu Terdakwa. Dimana hal tersebut dilihat dan didengar oleh saksi HARDANIAH Binti ABD MAJID yang sedang berada di halaman rumahnya yang terletak berdampingan dengan rumah saksi korban dan saksi NASHIBAH, SIP Binti Alm H. MUKHTARUDDIN;

Selanjutnya mendengar suara perempuan berteriak, saksi OKA SAPUTRA yang merupakan anak kandung Saksi Korban yang tadinya sedang tertidur di dalam kamar yang berada di dalam rumah saksi korban langsung keluar dari dalam kamar dan melihat terdakwa yang sedang emosi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan mendekati saksi korban yang menggendong PUTRO PONNA JIHANNISA;

Kemudian saksi OKA SAPUTRA berjalan keluar rumah sambil mengambil teko air dan dihempaskan ke lantai dengan tujuan menghambat terdakwa. Selanjutnya saksi OKA SAPUTRA mengatakan sesuatu yang sudah tidak saksi OKA SAPUTRA ingat lagi agar terdakwa tidak emosi dan segera pulang namun terdakwa masih tetap emosi. Kemudian saksi OKA SAPUTRA berjalan ke dalam mengambil PUTRO PONNA JIHANNISA yang berada digendongan saksi korban kemudian langsung memberikannya kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pulang. Selanjutnya saksi OKA SAPUTRA berjalan masuk ke dalam rumah bersama dengan saksi korban namun saat sedang berjalan masuk ke dalam rumah saksi HELMA LILISNA SARI yang telah turun dari motor mengeluarkan kata-kata makian dan mendengar hal tersebut saksi OKA SAPUTRA mendatangi saksi HELMA LILISNA SARI kemudian saksi OKA SAPUTRA mendorong saksi HELMA LILISNA SARI yang masih menggunakan helm, pada bagian kepala dan posisi terdakwa berada tepat di sebelah kanan saksi HELMA LILISNA SARI hingga pelipis mata sebelah kiri terdakwa terbentur helm yang digunakan oleh saksi HELMA LILISNA SARI yang membuat terdakwa terjatuh terduduk ditanah dan pelipis mata sebelah kiri terdakwa mengeluarkan darah. Selanjutnya saksi HELMA LILISNA SARI membantu terdakwa untuk berdiri kemudian terdakwa bersama dengan PUTRO PONNA JIHANNISA dan saksi HELMA LILISNA SARI pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor milik saksi HELMA LILISNA SARI yang dilihat oleh saksi SAIDAN Bin KATIBIN;

Bahwa akibat dari kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban merasa malu dan tersinggung karena kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa adalah tidak benar serta membuat pikiran Saksi Korban menjadi tidak tenang dan kesehatannya terganggu;

Bahwa menurut Ketua Majelis Adat Aceh Tgk. UMAR ALI MUFTI Bin Alm H. PUTEH dalam Etika Adat dan Norma Kesopanan tidak dibenarkan berteriak "BERANI KALI KAMU GENDONG ANAK SAYA, ORANG TUA TIDAK TAHU DI UNTUNG, ORANG TUA KURANG AJAR, PANTEK MAK KAH" dan "PENCURI, TOLONG ANAK SAYA DICURI, TOLONG ANAK SAYA SUDAH DIAMBIL" kepada Mertua dan menurut Wakil MPU Aceh

Halaman | 4 Putusan Pidana Nomor 134/Pid/2017/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Tgk. AHMAD RIFAI Bin H. HASYEM AS ARI dalam Syariat Islam tidak dibenarkan berteriak “BERANI KALI KAMU GENDONG ANAK SAYA, ORANG TUA TIDAK TAHU DI UNTUNG, ORANG TUA KURANG AJAR, PANTEK MAK KAH” dan “PENCURI, TOLONG ANAK SAYA DICURI, TOLONG ANAK SAYA SUDAH DIAMBIL” kepada Mertua karena dapat menimbulkan dosa kepada yang mengucapkan kata-kata tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Meulaboh tertanggal 24 Juli 2017 Nomor .Reg.Perk PDM- 10 /Mbo/3/2017 , Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Terdakwa SITI HAJAR Binti ZAINAL ARIFIN, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang dengan Menuduhkan Suatu Hal dengan Maksud yang Nyata supaya Hal itu Diketahui Umum sebagaimana pada surat dakwaan Pasal 310 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa SITI HAJAR ditahan;
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 10 Agustus 2017 Nomor. 41/Pid.B/2017/PN Mbo yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Siti Hajar Binti Zainal Arifin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penistaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa dengan ketentuan apabila ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum masa percobaan 1 (satu) Tahun berakhir;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00.(dua ribu rupiah);



Telah membaca

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Munizal, S.H Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh bahwa pada tanggal 10 Agustus 2017 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 10 Agustus 2017 Nomor 41/Pid.B/2017/PN Mbo ;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Munizal, S.H Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;
3. Memori banding tanggal 14 Agustus 2017, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 16 Agustus 2017 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukunya pada tanggal 16 Agustus 2017;
4. Terdakwa/kuasa hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding ;
5. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Meulaboh yang ditujukan kepada Penasehat hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 25 Agustus 2017 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 14 Agustus 2017, yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, sehingga Penuntut hukum dalam memorinya mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding Penuntut Umum dan memutuskan perkara ini sesuai dengan Tuntutan dari Penuntut Umum semula yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa Siti Hajar Binti Zainal Aripin, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang dengan Menuduhkan Suatu Hal dengan Maksud yang Nyata supaya Hal itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diketahui Umum sebagaimana pada surat dakwaan Pasal 310 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa Siti Hajar ditahan ;
4. Membebankan agar Terdakwa Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 10 Agustus 2017 Nomor 41/Pid.B/2017/PN Mbo dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam putusannya telah tepat dan benar serta menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 10 Agustus 2017 Nomor 41/Pid.B/2017/PN Mbo yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 310 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undangan Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 10 Agustus 2017 Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mbo, yang dimintakan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.000,00-(dua ribu upiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 18 September 2017 oleh kami Inang Kasmawati, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis Ny. Irdalinda S.H.,M.H, dan Sigid Purwoko, S.H.,M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zulkarnaini,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ny. Irdalinda.,S.H,M.H.

Inang Kasmawati,S.H

Sigid Purwoko, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Zulkarnaini,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)